



P U T U S A N

Nomor : 1485/Pdt.G/2012/PA. Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara “**Cerai Gugat**” yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak penggugat, dan saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 7 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara Nomor : 1485/Pdt.G/2012/PA Bpp. mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 1 April 2007 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 335/09/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007 ;

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Balikpapan sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 5 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 8 Desember 1999,
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 12 Agustus 2001,Kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Tergugat ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang paling dominan yang mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat sering main judi, meminum minuman keras, mabuk-mabukan ;
4. Bahwa demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka penggugat sudah berupaya bersabar dan memberi pengertian kepada tergugat agar meninggalkan kebiasaan main judi, meminum minuman keras, mabuk-mabukan tersebut, akan tetapi tergugat tidak pernah mau menerima dan mengikuti nasehat penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari ;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2010, setelah terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran tersebut akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya penggugat dari rumah tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami isteri ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bersama Tergugat. Dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Balikpapan yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak hadirnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak terbukti pula gugatan penggugat melawan hukum, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian, Majelis Hakim hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha maksimal menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari tergugat serta menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tergugat pula, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat tersebut, tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum acara khusus dan tetap membebankan wajib bukti kepada pihak penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 335/09/VIII/2007, Tanggal 9 Agustus 2009 (bukti P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi bernama **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 39 tahun, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi kakak kandung penggugat, dan mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 ;
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga baik hingga tahun 2009,
- Bahwa sejak tahun 2009 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat sering meminum minuman keras dan main judi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan tergugat tersebut sudah berlangsung sejak lama dan sepengetahuan saksi pula bahwa tergugat melakukan hal tersebut bukan karena iseng, melainkan sudah merupakan kebiasaan ;
- Bahwa saksi melihat sejak bulan Januari 2010 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tidak sanggup lagi mengikuti cara hidup tergugat ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini tidak ada tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk baik dan rukun kembali ;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berkali kali berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ;

Saksi bernama SAKSI II PENGGUGAT, umur 27 tahun, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sejak 15 tahun yang lalu karena bertetangga dan sebagai teman dekat, dan mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi melihat hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, faktor penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat sering main judi, meminum minuman keras ;
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan atas kemauannya sendiri ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini tidak ada tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk baik dan rukun kembali ;
- Bahwa saksi dan keluarganya sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua surat panggilan yang ditujukan kepada termohon tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, maka termohon yang telah dipanggil sepatutnya ternyata tidak hadir menghadap persidangan tanpa alasan apapun, karenanya harus dinyatakan terbukti termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 April 2007, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya meskipun telah dipanggil sepatutnya sehingga tidak dapat didengar keterangannya, dan kepadanya telah pula diserahkan/dilampirkan surat permohonan pemohon, karenanya termohon dinyatakan telah mengetahui adanya permohonan pemohon dengan segala dalil-dalilnya, maka termohon dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i sebagai berikut :

- Kitab Ahkam Al-Qur'an Jilid II, halaman 405,

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kitab Asnal Latholib, juz IV, halaman 328,

وإذا امتنع الحضور رمّد النداء الثان حكم بنكوله

Maksudnya : Apabila (tergugat) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumilah ia dengan hukum membangkang ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan penggugat dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran termohon pula termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Lex Specialis derogat lex generalis), perlu didengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang dekat para pihak ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan penggugat didasarkan bahwa sejak tahun 2009 hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berawal dari sikap dan perbuatan tergugat yang sering main judi, meminum-minuman keras sampai mabuk, akhirnya sejak bulan Januari 2010 penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu pengugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan tergugat dan oleh karenanya pengugat mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara , sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya romantika perjalanan rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, sebagaimana yang dikehendaki oleh isi dan maksud ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa adapun meteri keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kereteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri, dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, telah terungkap fakta hukum dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai ;
- bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat tela dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa sebagai suami isteri sejak tahun 2009 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena adanya perbuatan tergugat yang sering main judi, meminum-minuman

keras sampai mabuk ;

- bahwa sejak Januari tahun 2010 penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu pengugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi penggugat dan tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyatakan bahwa mereka berdua serta keluarga yang lain dari pihak pengugat dan tergugat telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi serta keluarga yang lain menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pengugat dan tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia dan akan menimbulkan mudaharat bagi pihak lain, yang dalam hal ini adaah isteri. Dengan demikian perceraian adalah solusi terbaik bagi penyelesaian konflik yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (a dan f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;

Menimbang, bahwa mengingat perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat peristiwa perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut setelah putusan ini berkuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT ;
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I-A Balikpapan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1434 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Elya dan H. Burhanuddin, S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk, dengan dihadiri para Anggota Majelis tersebut, didampingi oleh Drs. H. Mukhlis, S.H. Panitera, serta dihadiri pula oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat ;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H.

ttd

Drs. E L Y A

Anggota Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

BURHANUDDIN, SH.

Panitera,

ttd

Drs. H. MUKHLIS, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Biaya Pemanggilan Rp 270.000,-
- Biaya Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 361.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.